

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 65 TAHUN 2018 SERI E.42

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Kuwu adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Diberhentikan tetap, yang selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
17. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya, dimana kriteria penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiaannya, serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Contoh: Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dll;
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
19. Peraturan Kuwu adalah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur;
20. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual dan final;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
22. Hari adalah hari kerja;
23. Penjabat Kuwu adalah seorang penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
25. Pengawasan Kinerja Kuwu adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kuwu;
26. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kuwu kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kuwu dalam satu tahun anggaran.
27. Panitia pengisian anggota BPD adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan pengisian anggota BPD yang selanjutnya Panitia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Anggota BPD

Paragraf 1

Jumlah Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan 4 (empat) orang keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.

- b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan ketentuan 6 (enam) orang keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.
- c. Jumlah penduduk diatas 5.000 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan ketentuan 8 (delapan) orang keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.

Paragraf 2
Persyaratan Anggota BPD

Pasal 7

Calon anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, yang dibuktikan dengan fotokopi Akte kelahiran atau KTP atau KK;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah SMP/MTs atau Ijazah Paket B;
- e. bukan sebagai Kuwu, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dengan materai Rp 6.000,-;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan dengan materai Rp 6.000,-;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
- h. menetap di desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kuwu/penjabat kuwu.
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dengan materai Rp 6.000,-.

BAB II

PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPD

Pasal 8

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 11

- (1) Pengisian anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia menetapkan jumlah kebutuhan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (5) Panitia menetapkan banyaknya jumlah calon anggota BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah, ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota BPD setiap dusun.
 - b. Untuk calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan, ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Panitia mengadakan musyawarah untuk menyepakati mekanisme pengisian keanggotaan BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk mekanisme pengisian keanggotaan BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
 - b. Untuk mekanisme pengisian keanggotaan BPD dari unsur keterwakilan perempuan, dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
 - c. Hasil kesepakatan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (7) Panitia membuat dokumen rencana kerja yang memuat antara lain:
 - a. jadwal tahapan;
 - b. kebutuhan biaya;
 - c. tempat pemilihan secara langsung atau tempat musyawarah perwakilan;
 - d. kebutuhan perlengkapan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan; dan
 - e. susunan acara pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (8) Panitia mengajukan dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (9) Kuwu menetapkan persetujuan biaya pemilihan berdasarkan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa

Bagian Kedua

Mekanisme pengisian keanggotaan BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Proses pemilihan anggota BPD dilakukan melalui:

- a. Pemilihan secara langsung;
- b. Pemilihan musyawarah keterwakilan

Paragraf 2

Pemilihan secara langsung untuk pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan

Pasal 14

Mekanisme penetapan bakal calon menjadi calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan sebagai berikut:

- a. Panitia memberitahukan kepada masyarakat melalui kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT secara tertulis dan tempat strategis tentang kekosongan keanggotaan BPD;
- b. Panitia menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon melalui Kepala Dusun;
- c. Panitia menerima berkas persyaratan bakal calon dari Kepala Dusun;
- d. Panitia mengadakan seleksi kelengkapan berkas persyaratan administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih dengan keputusan Panitia;
- e. Panitia mengumumkan calon yang berhak dipilih kepada masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan secara sah;
 - b. berkedudukan sebagai Kepala Keluarga;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan, maka hak pilihnya dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berumur 17 tahun dan tercantum dalam kartu keluarga.
- (4) Panitia mengesahkan daftar pemilih dengan Keputusan Panitia.
- (5) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Panitia menyediakan surat suara sesuai dengan jumlah daftar pemilih.

Pasal 16

- (1) Panitia menetapkan pelaksanaan pemilihan anggota BPD.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan calon anggota BPD yang berhak untuk dipilih.
- (3) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan pada setiap dusun dengan membentuk TPS atau panitia mendatangi alamat pemilih.
- (4) Panitia mengumumkan pelaksanaan pemilihan di masing-masing dusun dan menyampaikan undangan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Pemilihan melalui musyawarah perwakilan untuk pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah

Pasal 17

Mekanisme penetapan bakal calon menjadi calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah sebagai berikut:

- a. Panitia memberitahukan kepada masyarakat melalui kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT secara tertulis dan tempat strategis tentang kekosongan keanggotaan BPD.
- b. Panitia menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon melalui Kepala Dusun.
- c. Panitia menerima berkas persyaratan bakal calon dari Kepala Dusun dan menyampaikan perwakilan tokoh masyarakat sebagai peserta musyawarah kepada Panitia dengan menyerahkan berkas berupa:
 1. berita acara musyawarah tingkat dusun dan daftar hadir musyawarah;
 2. berkas persyaratan masing-masing calon;
 3. daftar nama 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang akan menjadi peserta musyawarah.
- d. Panitia mengadakan seleksi kelengkapan berkas persyaratan administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih dengan keputusan Panitia.
- e. Panitia mengumumkan calon yang berhak dipilih kepada masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Peserta musyawarah desa terdiri dari:
 - a. ketua lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat tiap dusun; dan
 - c. Perwakilan pemerintah desa dengan membawa surat tugas.
- (2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c agar diatur sehingga memenuhi ketentuan peserta musyawarah berjumlah ganjil.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Dalam hal ketua lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan, maka hak pilihnya dapat diwakilkan kepada salah satu anggota lembaga kemasyarakatan desa dengan membawa surat kuasa atau surat mandat dari Ketua.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang bukan merupakan Panitia.
- (6) Panitia mengesahkan peserta musyawarah dengan Keputusan Panitia.
- (7) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.
- (8) Panitia menyediakan surat suara sesuai dengan jumlah Peserta musyawarah.

Pasal 19

- (1) Panitia menetapkan pelaksanaan musyawarah desa.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan calon anggota BPD yang berhak untuk dipilih.
- (3) Musyawarah desa dilaksanakan pada satu lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia.
- (4) Panitia mengumumkan pelaksanaan musyawarah desa dan menyampaikan undangan kepada Peserta musyawarah.

Pasal 20

- (1) Pimpinan musyawarah desa adalah Ketua Panitia.
- (2) Peserta musyawarah desa yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.
- (3) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh Ketua Panitia apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Camat, Muspika, Kuwu atau yang mewakili.
- (5) Calon anggota BPD dapat hadir dalam musyawarah desa, tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 21

- (1) Pimpinan musyawarah desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) belum tercapai atau terpenuhi.
- (2) Pimpinan musyawarah desa mengumumkan penundaan waktu musyawarah paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta musyawarah desa yang hadir belum mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan, maka pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan musyawarah desa yang kedua tetap dihadiri kurang dari $\frac{2}{3}$ jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan, pimpinan musyawarah desa tetap melanjutkan kegiatan musyawarah desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada dan musyawarah dinyatakan sah.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan musyawarah desa berdasarkan suara mufakat atau pengambilan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengambilan keputusan tentang musyawarah desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan cara mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran, yang dipandang cukup oleh musyawarah pengisian bagi perumusan kesepakatan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah.

Pasal 24

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah desa yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 25

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah desa yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian suara secara rahasia dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Paragraf 4

Pemilihan melalui musyawarah perwakilan untuk pengisian berdasarkan unsur keterwakilan perempuan

Pasal 26

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD dari unsur keterwakilan perempuan dilakukan melalui Musyawarah Perwakilan, panitia menyelenggarakan musyawarah yang pesertanya terdiri dari perempuan warga desa yang menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Tahapan persiapan pengisian anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan melalui Musyawarah sebagai berikut:
 - a. Panitia memberitahukan kepada masyarakat melalui kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT secara tertulis dan tempat strategis tentang kekosongan keanggotaan BPD;

- b. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala dusun mengundang ketua RT, RW dan tokoh masyarakat dusun untuk melakukan pembahasan usulan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang memenuhi syarat dan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
- c. Panitia menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon melalui Kepala Dusun;
- d. Panitia menerima berkas persyaratan bakal calon dari Kepala Dusun;
- e. Panitia mengadakan seleksi kelengkapan berkas persyaratan administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih dengan keputusan Panitia;
- f. Panitia mengumumkan calon yang berhak dipilih kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) Peserta musyawarah desa adalah perempuan warga desa yang menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.
- (3) Dalam hal peserta musyawarah desa berjumlah genap, maka untuk memenuhi ketentuan jumlah peserta ganjil ditambah dari perwakilan pemerintah desa dengan membawa surat tugas.
- (4) Panitia mengesahkan peserta musyawarah dengan Keputusan Panitia.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Panitia menyediakan surat suara sesuai dengan jumlah Peserta musyawarah.

Pasal 28

- (1) Panitia menetapkan pelaksanaan musyawarah desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan calon anggota BPD yang berhak untuk dipilih.
- (3) Musyawarah desa dilaksanakan pada satu lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia.
- (4) Panitia mengumumkan pelaksanaan musyawarah desa dan menyampaikan undangan kepada Peserta musyawarah.

Pasal 29

- (1) Pimpinan musyawarah desa adalah Ketua Panitia.
- (2) Peserta musyawarah desa yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.
- (3) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh Ketua Panitia apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah.

- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Camat, Muspika, Kuwu atau yang mewakili.
- (5) Calon anggota BPD dapat hadir dalam musyawarah desa, tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 30

- (1) Pimpinan musyawarah desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta musyawarah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) belum tercapai atau terpenuhi.
- (2) Pimpinan musyawarah desa mengumumkan penundaan waktu musyawarah paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta musyawarah desa yang hadir belum mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan, maka pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan musyawarah desa yang kedua tetap dihadiri kurang dari $\frac{2}{3}$ jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan, pimpinan musyawarah desa tetap melanjutkan kegiatan musyawarah desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada dan musyawarah dinyatakan sah.

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan musyawarah desa berdasarkan suara mufakat atau pengambilan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengambilan keputusan tentang musyawarah desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan cara mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 32

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran, yang dipandang cukup oleh musyawarah pengisian bagi perumusan kesepakatan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah.

Pasal 33

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah desa yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 34

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah desa yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian suara secara rahasia dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan tidak memenuhi ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b, maka panitia memintakan persetujuan kuwu untuk menunjuk calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan agar terpenuhi ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan hasil persetujuan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

Paragraf 6

Peresmian Anggota BPD

Pasal 36

- (1) Daftar Calon terpilih melalui mekanisme pemilihan secara langsung, ditetapkan oleh Panitia berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dari masing-masing calon dalam setiap dusun yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Daftar Calon terpilih melalui mekanisme musyawarah keterwakilan, disusun per dusun berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Panitia menyampaikan berita acara hasil pengisian anggota BPD kepada Kuwu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan.
- (4) Daftar Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia sesuai dengan ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mendapat pengesahan.

- (5) Camat melakukan verifikasi dan merekomendasikan kepada Bupati melalui Dinas PMD untuk proses pengesahan anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Kuwu.
- (6) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam pemilihan langsung di dusun tersebut, menjadi calon anggota BPD Antar Waktu sesuai urutan peringkat/rangking.
- (7) Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berasal dari Dusun yang sama.

Pasal 37

- (1) Dinas PMD mengusulkan peresmian anggota BPD kepada Bupati berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat.
- (3) Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD paling lambat 16 (enam belas) hari sejak diterimanya usulan dari Dinas PMD.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat di balai desa atau di tempat lain dan dipandu oleh Camat.
- (5) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (8) Penetapan susunan kepengurusan dan/atau perubahan kepengurusan BPD dituangkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh Camat.

Pasal 38

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 39

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 7

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa keanggotaan;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - tidak melaksanakan kewajiban;
 - melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - ditetapkan sebagai calon Kuwu.

Pasal 41

- Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kuwu.
- Kuwu menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan pimpinan BPD, maka usulan pemberhentian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan oleh salah satu anggota BPD yang ditunjuk atas dasar kesepakatan.
- (2) Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum untuk melaksanakan musyawarah, anggota BPD yang ada melaksanakan musyawarah dengan dihadiri oleh kepala dusun, perwakilan tokoh masyarakat dusun, pengurus RT, pengurus RW, perwakilan Pemerintah Desa untuk membahas usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) Dalam hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Camat memfasilitasi pelaksanaan musyawarah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal seluruh anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i, maka Kuwu melaksanakan musyawarah desa untuk meminta kesepakatan untuk pemberhentian.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kuwu, perwakilan lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (3) Kuwu menyampaikan usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil musyawarah desa;
 - b. daftar hadir musyawarah desa.
- (4) Dalam hal seluruh anggota BPD berhenti atau diberhentikan, maka masa keanggotaannya melanjutkan sisa masa keanggotaan BPD (periodesasi) sebelumnya.

Paragraf 8

Pemberhentian Sementara

Pasal 44

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD antar waktu.

Paragraf 9
Pengisian Anggota BPD Antar waktu
Pasal 45

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 46

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kuwu.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan pimpinan BPD, maka usulan pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh salah satu anggota BPD yang ditunjuk atas dasar kesepakatan.
- (3) Pengisian Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah sebagai berikut:
 - a. Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan peringkat/rangking perolehan suara dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan ayat (7); dan/atau
 - b. Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan peringkat/rangking perolehan suara dalam pemilihan langsung di dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan ayat (7).
- (4) Berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) atau Pasal 41 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (3).

Pasal 47

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kuwu menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kuwu.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 48

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 49

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Paragraf 10

Larangan Anggota BPD

Pasal 50

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kuwu dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB III

Kelembagaan BPD

Pasal 51

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 52

Untuk mendukung pelaksanaan tugas administrasi BPD, Kuwu dapat mengangkat tenaga pendukung kesekretariatan BPD.

Pasal 53

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 54

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 55

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kuwu.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 56

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kuwu;
- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kuwu antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kuwu;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 57

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 59

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kuwu dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 60

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kuwu.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kuwu, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 61

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 62

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu

Pasal 63

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kuwu serentak dan panitia pemilihan Kuwu antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 64

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 65

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kuwu antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kuwu menjadi calon Kuwu, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), maka panitia memintakan persetujuan peserta musyawarah desa untuk melakukan pemungutan suara sebanyak 2 (dua) putaran.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka panitia memintakan persetujuan peserta musyawarah desa untuk dilakukan pendaftaran kembali sampai dengan terpenuhinya 2 (dua) orang bakal calon.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kuwu Antar waktu

Pasal 66

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kuwu antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kuwu yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kuwu terpilih.

- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 67

BPD menyampaikan calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kuwu dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 68

- (1) BPD dan Kuwu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kuwu.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kuwu untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kuwu tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kuwu

Pasal 70

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kuwu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 71

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 72

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kuwu selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kuwu.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 73

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kuwu;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan

- d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kuwu tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kuwu.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis
Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 74

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kuwu untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kuwu.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 75

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 76

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kuwu.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 77

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 78

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 79

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 80

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 81

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 82

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 83

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 84

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja BPD

Pasal 85

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kuwu dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 86

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Kewenangan BPD

Pasal 87

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;

- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kuwu;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kuwu; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 88

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kuwu; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kuwu atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kuwu; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 90

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 91

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDes; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 93

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (2) Kelembagaan keanggotaan BPD menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 65 SERI B.42

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 65 SERI B.42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 65 Tahun 2018, Seri E.42

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO.	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KETERANGAN
		AP/SDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	KUSAK	DITUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB/ KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL, KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL, KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Menggetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI / TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGAPIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan / Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa.
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa.
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD.....,

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Desa / Badan Permusyawaratan Desa
3. Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode sampai
4. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup


Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

.....,
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(.....)

III. FORMAT STRUKTUR ORGANISSASI KELEMBAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)



Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

DICKY SAROMI


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

III. FORMAT STRUKTUR ORGANISSASI KELEMBAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)



Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO